



**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 970 - 56 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2026**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seluma, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Program Pembangunan Proyek Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Seluma Tahun 2026 Nomor : 000.7/27/BP.04/I/2026 pada tanggal 12 Januari 2026 bertempat di ruang rapat BAPPEDA Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegritas Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan pencapaian target aksi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017, Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019, Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma tahun 2025-2045;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma
tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2026;
17. Peraturan Bupati Seluma Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Proyek Strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

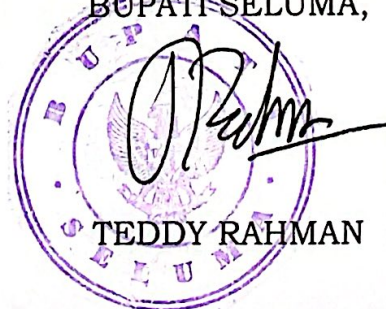
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI SELUMA,



TEDDY RAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala BKD Kabupaten Seluma
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 970-56 TAHUN 2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SELUMA TAHUN 2026

NO	PROYEK STRATEGIS	NAMA SUB KEGIATAN	VOLUME	OPD	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG BARU KEJARI SELUMA	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 PAKET	DINAS PUPR	RP. 5.900.000.000,-
2	PEMBANGUNAN JALAN PADANG KUAS - KUTI AGUNG	PEMBANGUNAN JALAN	1 PAKET	DINAS PUPR	RP. 2.375.000.000,-
3	PELAKSANAAN EO KEGIATAN MTQ	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1 PAKET	DINAS KOMINFO	RP. 2.331.131.053,-
4	PEMBANGUNAN TALUT JALAN DESA NAPAL MELINTANG	PEMBANGUNAN JALAN	1 PAKET	DINAS PUPR	RP. 2.150.000.000,-
5	PEMBANGUNAN GEDUNG CATHLAB	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1 PAKET	RSUD	RP. 2.100.000.000,-
6	REKONSTRUKSI JALAN PROVINSI (KUNGKAI BARU) - TAWANG REJO	REKONSTRUKSI JALAN	1 PAKET	DINAS PUPR	RP. 1.959.834.000,-
7	PERALATAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	1 PAKET	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RP. 1.038.282.240,-

8	PEMBANGUNAN GEDUNG CTTOTOXIC DRUG CABINET	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1 PAKET	RSUD	RP. 1.000.000.000,-
9	RAHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I AIR KERUH	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1 PAKET	DINAS PUPR	RP. 900.000.000,-
10	BELANJA ALAT KESEHATAN ALAT KIMIA DARAH	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1 PAKET	RSUD	RP. 834.843.810,-


 BUPATI SELUMA,
 TEDDY RAHMAN